



PENETAPAN

Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2023 telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl, tanggal 11 Desember 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan WATES KOTA WATES, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358151112000, tertanggal 20 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl



di rumah kediaman bersama selama 23 Tahun 8 Bulan dan sudah di karuniai 5 anak yang bernama :

- g XXXXXX usia 22 tahun;
- o XXXXXX' usia 20 tahun;
- o XXXXXX usia 18 tahun;
- o XXXXXX usia 13 tahun;
- o XXXXXX usia 11 tahun;

3. Bahwa sejak Juni 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o 4. Bahwa sejak Sekitar Juni 2000 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara Kekerasan fisik: dengan menampar, dan melempar kardus ke wajah. Kekerasan psikis: Pada awal-awal pernikahan Tergugat telah memberikan talak sebanyak 2 kali, banyak membantah, menghina, juga menuduh menghabiskan uang. Kekerasan ekonomi: Sangat perhitungan ketika ada yang dibutuhkan oleh keluarga, tidak peduli ketika anak dan istri Tergugat mengalami sakit parah. Adapun penyebab Tergugat melakukan penganiayaan tersebut adalah Termohon memiliki sifat Temperamental, sehingga Termohon sering melakukan kekerasan tanpa alasan.;
 - o 5. Bahwa sejak Juni 2000 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan karena Tergugat tidak memiliki kepedulian yang cukup dan memiliki sifat Temperamental, serta sering berbohong.;
 - o 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Sekitar Tahun 2016, terkadang Tergugat ambil pisau untuk bunuh diri dan melakukan tindakan berbahaya lainnya.;
 - o 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat tetap pada prinsip untuk mengajukan cerai yang ke-3 karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat



tersebut di atas masih ada yang di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

9. Bahwa 2 anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yaitu; Xxxxxx dan Xxxxxx masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 750.000 , biaya pendidikan Rp. 250.000 dan kesehatan Rp. 100.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.400.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai; Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Ketua Pengadilan Agama Bantul kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak tiga ba'in kubra Tergugat (MUJIMAN bin AMAT MUNARI) terhadap Penggugat (SUMINEM binti SARTIDJA);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. XXXXXX, lahir tanggal 16 Oktober 2001
 2. XXXXXX', lahir tanggal 02 April 2003
 3. XXXXXX, lahir tanggal 29 Mei 2005
 4. XXXXXX, lahir tanggal 13 Desember 2009
 5. XXXXXX, lahir tanggal 30 Juli 2012dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kelima anak tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.100.000 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Penggugat menyatakan di muka sidang mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatan dan tidak akan melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa mencabut perkara adalah hak bagi orang yang menggugat sepanjang tidak mencederai hak-hak pihak lawannya dan oleh karena pada saat Penggugat mencabut perkara ini Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tidak mencederai hak-hak pihak lawan, oleh karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim sependapat untuk menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menyatakan bahwa perkara aquo dicabut sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rustam, S.H.I, M.H dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rahmawati, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Rustam, S.H.I, M.H
Hakim Anggota

Ruslan Saleh, S.Ag., M.H.

ttd

Maulina Nuril Izzati, S.Sy., M.Sos

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 1571/Pdt.G/2023/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Rahmawati, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30000.00
b. Panggilan Pertama	: Rp. 20000.00
c. Redaksi	: Rp. 10000.00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 10000.00
e. Pencabutan	: Rp. 10000.00
2. Biaya Proses	: Rp. 75000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 12000.00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp. 12000.00
5. Meterai	: Rp. 10000.00
Jumlah	Rp. 189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)